

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994
- Dewa gede atmadja, S.H., M.S, teori teori hukum, cetakan pertama, (Jakarta sinar grafika 2018
- Depdikbud *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta, Balai Pustaka, 1989
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2014
- Mansyur ali, *viktimologi* cetakan ke-1, PT raja grafindo persada Depok 2021
- Mansyur ali, *viktimologi* cetakan ke-1, PT raja grafindo persada Depok 2021
- M. Yahya Raharap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*. cet. 2. Jakarta : Sinar Grafika 2020
- Mansyur ali, *viktimologi* cetakan ke-1, PT raja grafindo persada Depok 2021
- Mansyur ali, *viktimologi* cetakan ke-1, PT raja grafindo persada Depok 2021
- Mansyur ali, *viktimologi* cetakan ke-1, PT raja grafindo persada Depok 2021
- Otje salman *pengantar ilmu hukum*, cetakan pertama, Bandung refika aditama 2010
- Petrus C.L.K. Bello. *Idiologi hukum* cet. 1 Bogor Insan Merdeka 2013

- Sundari *politik hukum dan tata hukum Indonesia* Yogyakarta. Cahaya atma pustaka 2015.
- Sudjono., *Kriminologi Ruang lingkup dan cara Penelitian.* Bandung. TRISATO.1974
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, cet.3, Jakarta: Storia Grafika, 2002
- Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* Bandung: Alfabeta. 2006
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* Bandung: Alfabeta
- Syarif Hidayat., *teori dan Prinsip pendidikan*, Tangerang pustaka mandiri, 2015
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, cet. 3, Jakarta: Storia Grafika, 2002
- Sundari, Sumiarni, *politik hukum, tata hukum Indonesia* Yogyakarta cahaya atma pustaka, 2015
- Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, cet. 3, Jakarta: Storia Grafika, 2002
- Zuleha , *Dasar-dasar hukum pidana*, cet. 2 Jakarta PT. Sinar Grafika, 2017
- Zuleha., *Dasar-dasar hukum pidana*, cet. 2 Jakarta PT. Sinar Grafika, 2017
- Zuleha , *Dasar-dasar hukum pidana*, cet. 2 Jakarta PT. Sinar Grafika, 2017

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No.8 Tahun 1981, L.N. No.76 tahun 1981, T.L.N No.3209.
- \_\_\_\_\_, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, UU No.48 Tahun 2009, L.N No.157 Tahun 2009, T.L.N No. 5076.

\_\_\_\_\_, Undang-undang tentang Informasi dan transaksi elektronik, UU No.19  
TAHUN 2016, Tentang perubahan UU No 11 Tahun 2008

### Website

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589>( diakses 25 desember 2022. Jam  
20 : 49 WIB )

<https://aranielle.blogspot.com/2014/10/teori-nilai.html> ( diakses 25 desember  
2022. jam 20 : 40 WIB )

<https://www.kbbi.web.id> ( diakses pada tanggal 22 desember 2022 jam 22 : 16  
WIB )

[https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/aturan-hukum-pasal-  
pemerasan/](https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/aturan-hukum-pasal-pemerasan/)( diakses pada tanggal 25 desember 2022. Jam 19 : 39 WIB )

[https://kumparan.com/berita-terkini/alasan-mengapa-uu-ite-penting-dan-contoh-  
kasusnya-1yykw1V0ruQ](https://kumparan.com/berita-terkini/alasan-mengapa-uu-ite-penting-dan-contoh-kasusnya-1yykw1V0ruQ)

<sup>1</sup> <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/> (diakses 14 Oktober  
2022 jam 10:15 WIB)

<sup>1</sup> <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/> (diakses pada 14  
Oktober 2022 jam 10 15)

<sup>1</sup>[http://techno.okezone.com/read/2017/06/05/207/1708054/menkominfo-  
perseksi-bisa-dijerat-uu-ite](http://techno.okezone.com/read/2017/06/05/207/1708054/menkominfo-persekusi-bisa-dijerat-uu-ite) (diakses 10 oktober 2022, jam 17:00 WIB)

## BIODATA PENULIS



Nama : Muhamad Ardi Din Makian  
 Tempat Tanggal Lahir : Masohi 06 April 1998  
 Alamat Rumah : Jl. Kasanova Rt/Rw 12/003, Kel. Letuaru Kota  
 Masohi kab. Maluku Tengah, (Ambon Manise)  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Status : Pelajar  
 Agama : Islam  
 No Hp : 081383516452  
 Email : [ardimakian@gmail.com](mailto:ardimakian@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan:

SD	SD Inpres Tehoru	2002-2008
SMP	SMP Negeri 3 Masohi	2009-2012
SMA	SMA Al-Hilaal Tehoru	2012-2015
Perguruan Tinggi	Universitas Nasional	2016-2023

# LAMPIRAN



CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/5/II/2018  
Jl. Sawo Manilla No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

## KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL Nomor: 65/DK-FH/X/2022

### Tentang PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang** :
- bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
  - bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
  - bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Statuta Universitas Nasional;
  - Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nasional;
- Memperhatikan** :
- Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Pidana tanggal 17 September 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 5 Oktober 2022.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan Pertama** : Menunjuk Sdr. Dr. Tb. M. Ali Asgar, S.H.,M.H.,M.,M.Si, sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa sebagaimana disebutkan pada point kedua
- Kedua** : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi  
Nama : M. Ardi Din Makain  
Nomor Pokok : 163112330050019  
Judul Skripsi "TINJAUAN YURIDIS PROSES PENGAJUAN GANTI RUGI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA"
- Ketempat** : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 5 Oktober 2022  
Dekan  
Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

Terabuan:  
Disampaikan Kepada Yth;  
1. Koordinator PK Hukum Pidana ;  
2. Pembimbing Skripsi ;

CS Dipindai dengan CamScanner



# UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional  
No. 276/SK/BAN-PT/Akred/IS/1/2018

Jl. Sawo Mania Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520  
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

## PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

### BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Ardia Din Makian  
 No. Pokok Mahasiswa : 163112330050019  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMABN PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 28 Februari 2023  
 Waktu / Ruangan : 11.00 - 12.00/Peradilan Semu  
 Hasil Ujian\* : *Skripsi & perbaikan dinilai A*  
 Dengan Catatan : *CATATAN PERBAIKAN*  
 Batas Waktunya : *7 hari* Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan  
seperlunya. Jakarta, *28 Feb 2023*

Penguji: Ketua, *[Signature]*  
 Anggota, *[Signature]* Mahasiswa, *[Signature]*  
 Dr. Diah Ratu Sari, S.H.,M.H. Dr. Mas Subagyo Eko Prasetyo, SH, M.Hum Dr. Drs. TB. M. Ali Angar, SH.,MHL,M.SI,WM,MA,MP,EdD,EdM,EdS,EdD,EdA,EdC,EdB,EdD,EdE,EdF,EdG,EdH,EdI,EdJ,EdK,EdL,EdM,EdN,EdO,EdP,EdQ,EdR,EdS,EdT,EdU,EdV,EdW,EdX,EdY,EdZ,EdAA,EdAB,EdAC,EdAD,EdAE,EdAF,EdAG,EdAH,EdAI,EdAJ,EdAK,EdAL,EdAM,EdAN,EdAO,EdAP,EdAQ,EdAR,EdAS,EdAT,EdAU,EdAV,EdAW,EdAX,EdAY,EdAZ,EdBA,EdBB,EdBC,EdBD,EdBE,EdBF,EdBG,EdBH,EdBI,EdBJ,EdBK,EdBL,EdBM,EdBN,EdBO,EdBP,EdBQ,EdBR,EdBS,EdBT,EdBU,EdBV,EdBW,EdBX,EdBY,EdBZ,EdCA,EdCB,EdCC,EdCD,EdCE,EdCF,EdCG,EdCH,EdCI,EdCJ,EdCK,EdCL,EdCM,EdCN,EdCO,EdCP,EdCQ,EdCR,EdCS,EdCT,EdCU,EdCV,EdCW,EdCX,EdCY,EdCZ,EdDA,EdDB,EdDC,EdDD,EdDE,EdDF,EdDG,EdDH,EdDI,EdDJ,EdDK,EdDL,EdDM,EdDN,EdDO,EdDP,EdDQ,EdDR,EdDS,EdDT,EdDU,EdDV,EdDW,EdDX,EdDY,EdDZ,EdEA,EdEB,EdEC,EdED,EdEE,EdEF,EdEG,EdEH,EdEI,EdEJ,EdEK,EdEL,EdEM,EdEN,EdEO,EdEP,EdEQ,EdER,EdES,EdET,EdEU,EdEV,EdEW,EdEX,EdEY,EdEZ,EdFA,EdFB,EdFC,EdFD,EdFE,EdFF,EdFG,EdFH,EdFI,EdFJ,EdFK,EdFL,EdFM,EdFN,EdFO,EdFP,EdFQ,EdFR,EdFS,EdFT,EdFU,EdFV,EdFW,EdFX,EdFY,EdFZ,EdGA,EdGB,EdGC,EdGD,EdGE,EdGF,EdGG,EdGH,EdGI,EdGJ,EdGK,EdGL,EdGM,EdGN,EdGO,EdGP,EdGQ,EdGR,EdGS,EdGT,EdGU,EdGV,EdGW,EdGX,EdGY,EdGZ,EdHA,EdHB,EdHC,EdHD,EdHE,EdHF,EdHG,EdHH,EdHI,EdHJ,EdHK,EdHL,EdHM,EdHN,EdHO,EdHP,EdHQ,EdHR,EdHS,EdHT,EdHU,EdHV,EdHW,EdHX,EdHY,EdHZ,EdIA,EdIB,EdIC,EdID,EdIE,EdIF,EdIG,EdIH,EdII,EdIJ,EdIK,EdIL,EdIM,EdIN,EdIO,EdIP,EdIQ,EdIR,EdIS,EdIT,EdIU,EdIV,EdIW,EdIX,EdIY,EdIZ,EdJA,EdJB,EdJC,EdJD,EdJE,EdJF,EdJG,EdJH,EdJI,EdJJ,EdJK,EdJL,EdJM,EdJN,EdJO,EdJP,EdJQ,EdJR,EdJS,EdJT,EdJU,EdJV,EdJW,EdJX,EdJY,EdJZ,EdKA,EdKB,EdKC,EdKD,EdKE,EdKF,EdKG,EdKH,EdKI,EdKJ,EdKK,EdKL,EdKM,EdKN,EdKO,EdKP,EdKQ,EdKR,EdKS,EdKT,EdKU,EdKV,EdKW,EdKX,EdKY,EdKZ,EdLA,EdLB,EdLC,EdLD,EdLE,EdLF,EdLG,EdLH,EdLI,EdLJ,EdLK,EdLL,EdLM,EdLN,EdLO,EdLP,EdLQ,EdLR,EdLS,EdLT,EdLU,EdLV,EdLW,EdLX,EdLY,EdLZ,EdMA,EdMB,EdMC,EdMD,EdME,EdMF,EdMG,EdMH,EdMI,EdMJ,EdMK,EdML,EdMN,EdMO,EdMP,EdMQ,EdMR,EdMS,EdMT,EdMU,EdMV,EdMW,EdMX,EdMY,EdMZ,EdNA,EdNB,EdNC,EdND,EdNE,EdNF,EdNG,EdNH,EdNI,EdNJ,EdNK,EdNL,EdNM,EdNN,EdNO,EdNP,EdNQ,EdNR,EdNS,EdNT,EdNU,EdNV,EdNW,EdNX,EdNY,EdNZ,EdOA,EdOB,EdOC,EdOD,EdOE,EdOF,EdOG,EdOH,EdOI,EdOJ,EdOK,EdOL,EdOM,EdON,EdOO,EdOP,EdOQ,EdOR,EdOS,EdOT,EdOU,EdOV,EdOW,EdOX,EdOY,EdOZ,EdPA,EdPB,EdPC,EdPD,EdPE,EdPF,EdPG,EdPH,EdPI,EdPJ,EdPK,EdPL,EdPM,EdPN,EdPO,EdPP,EdPQ,EdPR,EdPS,EdPT,EdPU,EdPV,EdPW,EdPX,EdPY,EdPZ,EdQA,EdQB,EdQC,EdQD,EdQE,EdQF,EdQG,EdQH,EdQI,EdQJ,EdQK,EdQL,EdQM,EdQN,EdQO,EdQP,EdQQ,EdQR,EdQS,EdQT,EdQU,EdQV,EdQW,EdQX,EdQY,EdQZ,EdRA,EdRB,EdRC,EdRD,EdRE,EdRF,EdRG,EdRH,EdRI,EdRJ,EdRK,EdRL,EdRM,EdRN,EdRO,EdRP,EdRQ,EdRR,EdRS,EdRT,EdRU,EdRV,EdRW,EdRX,EdRY,EdRZ,EdSA,EdSB,EdSC,EdSD,EdSE,EdSF,EdSG,EdSH,EdSI,EdSJ,EdSK,EdSL,EdSM,EdSN,EdSO,EdSP,EdSQ,EdSR,EdSS,EdST,EdSU,EdSV,EdSW,EdSX,EdSY,EdSZ,EdTA,EdTB,EdTC,EdTD,EdTE,EdTF,EdTG,EdTH,EdTI,EdTJ,EdTK,EdTL,EdTM,EdTN,EdTO,EdTP,EdTQ,EdTR,EdTS,EdTT,EdTU,EdTV,EdTW,EdTX,EdTY,EdTZ,EdUA,EdUB,EdUC,EdUD,EdUE,EdUF,EdUG,EdUH,EdUI,EdUJ,EdUK,EdUL,EdUM,EdUN,EdUO,EdUP,EdUQ,EdUR,EdUS,EdUT,EdUU,EdUV,EdUW,EdUX,EdUY,EdUZ,EdVA,EdVB,EdVC,EdVD,EdVE,EdVF,EdVG,EdVH,EdVI,EdVJ,EdVK,EdVL,EdVM,EdVN,EdVO,EdVP,EdVQ,EdVR,EdVS,EdVT,EdVU,EdVV,EdVW,EdVX,EdVY,EdVZ,EdWA,EdWB,EdWC,EdWD,EdWE,EdWF,EdWG,EdWH,EdWI,EdWJ,EdWK,EdWL,EdWM,EdWN,EdWO,EdWP,EdWQ,EdWR,EdWS,EdWT,EdWU,EdWV,EdWW,EdWX,EdWY,EdWZ,EdXA,EdXB,EdXC,EdXD,EdXE,EdXF,EdXG,EdXH,EdXI,EdXJ,EdXK,EdXL,EdXM,EdXN,EdXO,EdXP,EdXQ,EdXR,EdXS,EdXT,EdXU,EdXV,EdXW,EdXX,EdXY,EdXZ,EdYA,EdYB,EdYC,EdYD,EdYE,EdYF,EdYG,EdYH,EdYI,EdYJ,EdYK,EdYL,EdYM,EdYN,EdYO,EdYP,EdYQ,EdYR,EdYS,EdYT,EdYU,EdYV,EdYW,EdYX,EdYY,EdYZ,EdZA,EdZB,EdZC,EdZD,EdZE,EdZF,EdZG,EdZH,EdZI,EdZJ,EdZK,EdZL,EdZM,EdZN,EdZO,EdZP,EdZQ,EdZR,EdZS,EdZT,EdZU,EdZV,EdZW,EdZX,EdZY,EdZZ

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.  

$$\frac{85 + 90 + 90}{3} = \frac{265}{3} = 88,3 (A)$$

\*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =  $\frac{\text{Nilai akhir masing-masing Penguji}}{\text{Jumlah Penguji}}$

**PUTUSAN**

Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurangga Pratama Agustiyana als Edwin als Tamaals  
Gendut Bin Nanang Priyanto
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 20/1 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Klurak Baru RT 01 Rw 04 Bokoharjo PrambananSleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Nurangga Pratama Agustiyana als Edwin als Tama als Gendut Bin Nanang Priyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Danang Marlisdianto, S.H., Arfian Indrianto, S.H., Luki Iswayono, S.H., kesemuanya Advokat yang berkantor di Yayasan Pusat Bantuan Hukum Peradi Bantul yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 8 Bantul berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Sleman Nomor : 244/HK/X/SK.Pid/2021/PN.Smn Tanggal 14 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURANGGA PRATAMA AGUSTIYAN Als EDWIN Als TAMAAAls GENDUT Bin NANANG PRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengirimkan Dokumen Elektronik yang berisi ancaman secara pribadi" sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 29 jo. Pasal 45B Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURANGGA PRATAMA AGUSTIYAN Als EDWIN Als TAMA Als GENDUT Bin NANANG PRIYANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidi 5 (lima) Bulan kurungan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Membebaskan Terdakwa untuk membayar restitusi terhadap korban atas nama sdr. SITI FATIMATUZ ZAHROH sesuai dengan penilaian restitusi yang dilakukan oleh LPSK yaitu sebesar Rp. 8.461.795,- (delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).

3. Menetapkan barang bukti berupa :  
-1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG seri A-7 2018 warna black berikut simcard XL dengan nomor 087839276617 dan kartu memory, dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) lembar bukti transfer Top up ke nomor 087839276617 tanggal 12 Juli 2021. Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara;

2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

3. Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa NURANGGA PRATAMAAGUSTIYANAIs EDWINAIs TAMA Als GENDUT Bin NANANG PRIYANTO pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, hari Senin tanggal 12 Juli 2021, hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, dan hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 atau setidaknya pada suatu hari dan waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec.Depok, Kab. Sleman, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula sekitar tahun 2020, terdakwa NURANGGA PRATAMA AGUSTIYAN Als EDWIN Als TAMA Als GENDUT Bin NANANG PRIYANTO berpacaran

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/ N S n

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH dan pada saat berpacaran itu saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH dengan permintaan dari terdakwa pernah mengirimkan kurang lebih 20 (dua puluh) gambar/foto dan 3 (tiga) video yang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya dengan atau tanpa menggunakan bra melalui aplikasi chat di Whatsapp (WA) ke nomor smartfren terdakwa, dan sekitar bulan Juli 2020 terdakwa memutuskan hubungan pacaran mereka;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa NURANGGA PRATAMA AGUSTIYAN Als EDWIN Als TAMA Als GENDUT Bin NANANG PRIYANTO menghubungi saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG seri A-7 2018 warna black dengan nomor Simcard 087839276617, dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH yang isinya meminta kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH untuk bertemu di malam hari, namun saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak bersedia sehingga terdakwa berkata apabila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya dengan cara menaruh disk yang berisi gambar/foto dan video tersebut di tempat umum agar ditemukan orang;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa kembali menghubungi saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan HP miliknya dengan nomor Simcard 087839276617 dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH yang isinya meminta agar saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening terdakwa dan apabila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

payudaranya tersebut kepada teman dan keluarga saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH ;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 09.23 WIB bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa kembali menghubungi saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan HP miliknya dengan nomor Simcard 087839276617 dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH yang isinya meminta saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dulu melalui top up dana dan apabila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya tersebut, kepada tante dan keluarga saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sehingga karena takut dengan ancaman terdakwa tersebut maka saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH kemudian mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui toko Alfamart dengan cara top up dana ke nomor simcard 087839276617 milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 10.12 WIB bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa kembali menghubungi saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan HP miliknya dengan nomor Simcard 087839276617 dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH yang isinya meminta saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH untuk mengirimkan kekurangan uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui topup dana dan apabila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan videoyang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya tersebut kepada dosen, teman dan keluarga saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 14.12 WIB bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa kembali menghubungi saksi SITI FATIMATUZ

*Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smm*

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAHROH di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan HP miliknya dengan nomor Simcard 087839276617 dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH yang isinya meminta saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH untuk segera mengirimkan kekurangan uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui top up dana dan apabila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya tersebut ke media sosial sehingga viral;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 14.05 WIB bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa kembali menghubungi saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan HP miliknya dengan nomor Simcard 087839276617 dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH yang isinya meminta saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH untuk segera mengirimkan kekurangan uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui top up dana dan bila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak mempunyai uang maka dapat diganti dengan video call dimana saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH dalam keadaan mandi dan bila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya tersebut ke media sosial sehingga viral;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa NURANGGA PRATAMA AGUSTIYAN AlsEDWIN Als TAMA Als GENDUT Bin NANANG PRIYANTO tersebut, saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH merasa ketakutan dan tertekan sehingga saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH kemudian melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kePolsek Ngaglik yang kemudian menangkap terdakwa untuk menjalani proses hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) UU19 Tahun 2016 tentang

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Srmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik;

**Atau**

**Kedua:**

----- Bahwa ia terdakwa NURANGGA PRATAMA AGUSTIYAN Als EDWIN Als TAMAAAls GENDUT Bin NANANG PRIYANTO pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, hari Senin tanggal 12 Juli 2021, hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, dan hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dan waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec.Depok, Kab. Sleman, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula sekitar tahun 2020, terdakwa NURANGGA PRATAMA AGUSTIYAN Als EDWIN Als TAMA Als GENDUT Bin NANANG PRIYANTO berpacaran dengan saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH dan pada saat berpacaran itu saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH dengan permintaan dari terdakwa pernah mengirimkan kurang lebih 20 (dua puluh) gambar/foto dan 3 (tiga) video yang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya dengan atau tanpa menggunakan bra melalui aplikasi chat di Whatsapp (WA) ke nomor smartfren terdakwa, dan sekitar bulan Juli 2020 terdakwa memutuskan hubungan pacaran mereka;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa NURANGGA PRATAMA AGUSTIYAN Als EDWIN Als TAMA Als GENDUT Bin NANANG PRIYANTO menghubungi saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG seri A-7 2018 warna black dengan nomor Simcard 087839276617, dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH yang isinya meminta kepada saksi

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Srm

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SITI FATIMATUZ ZAHROH untuk bertemu di malam hari, namun saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak bersedia sehingga terdakwa berkata apabila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya dengan cara menaruh disk yang berisi gambar/foto dan video tersebut di tempat umum agar ditemukan orang;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa kembali menghubungi saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan HP miliknya dengan nomor Simcard 087839276617 dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH yang isinya meminta agar saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening terdakwa dan apabila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya tersebut kepada teman dan keluarga saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 09.23 WIB bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa kembali menghubungi saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan HP miliknya dengan nomor Simcard 087839276617 dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH yang isinya meminta saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dulu melalui top up dana dan apabila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya tersebut, kepada tante dan keluarga saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sehingga karena takut dengan ancaman terdakwa tersebut makasaksi SITI FATIMATUZ ZAHROH kemudian mengirimkan uang sebesar Rp.

*Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui toko Alfamart dengan cara top up dana ke nomor simcard 087839276617 milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 10.12 WIB bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa kembali menghubungi saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan HP miliknya dengan nomor Simcard 087839276617 dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH yang isinya meminta saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH untuk mengirimkan kekurangan uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui topup dana dan apabila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan videoyang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya tersebut kepada dosen, teman dan keluarga saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 14.12 WIB bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa kembali menghubungi saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan HP miliknya dengan nomor Simcard 087839276617 dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH yang isinya meminta saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH untuk segera mengirimkan kekurangan uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui top up dana dan apabila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya tersebut ke media sosial sehingga viral;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 14.05 WIB bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa kembali menghubungi saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan HP miliknya dengan nomor Simcard 087839276617 dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto

*Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga video kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH yang isinya meminta saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH untuk segera mengirimkan kekurangan uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui top up dana dan bila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak mempunyai uang maka dapat diganti dengan video call dimana saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH dalam keadaan mandi dan bila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya tersebut ke media sosial sehingga viral;

Bahwa atas perbuatan terdakwa NURANGGA PRATAMA AGUSTIYAN AlSEDWIN Als TAMA Als GENDUT Bin NANANG PRIYANTO tersebut, saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH merasa ketakutan dan tertekan sehingga saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH kemudian melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Ngaglik yang kemudian menangkap terdakwa untuk menjalani proses hukum yang berlaku.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 29 jo. Pasal 45 ayat (4B) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Fatimatiz Sahroh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa adalah pacar saksi;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa berpacaran hanya satu bulan dan selama berpacaran belum pernah bertemu;
  - Bahwa awalnya saksi dan Terdakwatidak saling kenal;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2021 Terdakwa melakukan pemerasan dan ancaman melalui media sosial Whats App (WA) dengan kata-kata ancaman dan pemerasan dengan disertai gambar dan video porno saksi.;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara menghubungi saksi melalui Whats App (WA) dengan kata-kata *Kalau gitu saya tidak akan peduli lagi mau kusebar karena filemu saya yang pegang nanti biar flasdisnya saya taruh ditempat umum biar ditemu orang karena ada foto-foto bugilmua dan akan saya sebarkan ke teman-teman kamu dan di Dosen kamu supaya kau di DO dari Kampus. Dan Terdakwa minta untuk saksi mengirimkan uang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;*
- Bahwa pada saat masih pacaran Terdakwa minta kepada saksi supaya saksi mengirimkan foto setengah badan dan tidak mengenakan BH sehingga kelihatan payudara saksi;
- Bahwa selain mengirim foto setengah badan yang kelihatan payudara saksi juga pernah mengirimkan foto saksi yang bagian bawah;
- Bahwa selain mengirimkan foto-foto tersebut Terdakwa juga minta untuk video cool pada saat saksi mandi dan ada 3 (tiga) kali saksi mengirim video call pada saat mandi ;
- Bahwa selama berpacaran 1 (satu) bulan dengan terdakwa, saksi telah mengirim foto kepada Terdakwa sebanyak sekitar 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa Pada saat saksi mengirim foto-foto dan video tidak mengancam karena masih pacaran;
- Bahwa Terdakwa sering bilang kepada saksi mau pinjam uang dan saksi kasih Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) itu bilang nyameminjam;
- Bahwa pada saat saksi mengirim foto-foto dan video tidak mengancam karena masih pacaran;
- Bahwa saksi lupa untuk hari dan tanggalnya kapan saksi mengirim foto foto tersebut ;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2020 saksi dan Terdakwa sudah putus, Terdakwa yang memutuskan karena katanya Terdakwa mau menikah dan dijodohkan oleh orang tuanya;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 12.30 wib pada saat saksi ditempat koos saksi ditelpon dari saudara saksi kalau saudara saksi tersebut mendapat chat WA dari seseorang yang mengaku bernama Edwin dan mencari saksi, dan saksi menyampaikan kalau nomor tersebut di blokir saja setelah

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN.S...

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beberapa waktu kemudian saya mendapat chat Facebook dengan nama Raden dan mengaku adiknya Edwin kemudian orang tersebut chat dan menelpon saya, yang intinya Terdakwa minta bertemu malam hari dan saya tidak menyanggupi karena malam hari dan Terdakwa minta uang untuk mengirimkan ke no Rekening BCA, karena saya tidak menuruti Terdakwa mengancam saya dan akan menyebarkan foto-foto saya ke teman-teman saya dan ke Dosen saya;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan HP miliknya dengan nomor Simcard 087839276617 dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi yang isinya meminta agar saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening terdakwa dan apabila saksi tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan saksi sedang memperlihatkan payudaranya tersebut kepada teman dan keluarga saksi ;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 09.23 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan HP miliknya dengan nomor Simcard 087839276617 dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi yang isinya meminta saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dulu melalui top up dana dan apabila saksi tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan saksi sedang memperlihatkan payudaranya tersebut, kepada tante dan keluarga saksi sehingga karena takut dengan ancaman terdakwa tersebut maka saksi kemudian mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui toko Alfamart dengan cara top up dana ke nomor simcard 087839276617 milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 10.12 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan HP miliknya dengan nomor Simcard 087839276617 dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi yang isinya meminta saksi untuk mengirimkan kekurangan uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui top up dana dan apabila saksi

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi sedang memperlihatkan payudaranya tersebut kepada dosen, teman dan keluarga saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 14.12 WIB, terdakwa kembali menghubungi saksi melalui aplikasi chat di WA menggunakan HP miliknya dengan nomor Simcard 087839276617 dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi yang isinya meminta saksi untuk segeramengirimkan kekurangan uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui top up dana dan apabila saksi tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi sedang memperlihatkan payudaranya tersebut ke media sosial sehingga viral;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 14.05 WIB, terdakwa kembali menghubungi saksi melalui aplikasi chat di WA menggunakan HP miliknya dengan nomor Simcard 087839276617 dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi yang isinya meminta saksi untuk segeramengirimkan kekurangan uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui top up dana dan bila saksi tidak mempunyai uang maka dapat diganti dengan video call dimana saksi dalam keadaan mandi dan bila saksi tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi sedang memperlihatkan payudaranya tersebut ke media sosial sehingga viral;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasa ketakutan dan tertekan sehingga saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Ngaglik;
- Bahwa dari Rp5.000.000,- yang diminta terdakwa, saksi baru menfransfer Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Raisul Mukhlis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

*Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah teman dari saksi Siti Fatimatuz;
- Bahwa saksi Siti Fatimatuz pernah bercerita kepada saksi bahwa terdakwa pernah mengancam dan melakukan pemerasan terhadap saksi Siti Fatimatuz;
- Bahwa kejadian pemerasan dan pengancaman tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 12.30 wib In Kaliurang Gandok Sinduharjo Ngaglik Sleman;
- Bahwa atas izin dari saksi korban SITI FATIMATUZ ZAHROH saya kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada teman saya yaitu Sdr Bintang Alfathmi Cita kemudian korban bercerita kemudian saya dan teman saya melihat dan membaca ancaman chat yang dikirim ke korban karena memang saat itu korban sendiri sedang sama saksi, kemudian Terdakwa ajak pertemuan akan tetapi Terdakwatidak mau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dengan cara mengancam korban akan menyebarkan gambar dan foto serta video yang mengandung asusila gambar dan video setengah telanjang milik korban dengan cara meminta uang apabilatidak dikasih atau mengirmkan uang gambar serta video milik korban akan disebarakan atau dikirimkan kepada pihak keluarga korban, dan teman-teman korban serta dosen tempat korban kuliah;
- Bahwa Terdakwa mengancam menggunakan mediasosialwahts app (WA);
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengirimkan atau menyebarkan gambar atau video milik korban ke teman-teman atau keluarga korban serta dosen tempat korban kuliah, akan tetapi Terdakwa sudah WA ke teman korban kalau mau memviralkan foto dan video akan tetapi gambar korban masih yang menggunakan jilbab;
- Bahwa saksi korban berani melaporkan setelah bercerita kepada saksi dan teman saksi kemudian kita mencari alat bukti setelah mendapatkan alat bukti korban baru melaporkan ke Polisi dan saksi dan teman saksi ikut mendampingi melaporkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Bintang Alfathmi Cita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah teman dari saksi Siti Fatimatuz;
- Bahwa saksi Siti Fatimatuz pernah bercerita kepada saksi Raisul bahwa terdakwa pernah mengancam dan melakukan pemerasan terhadap saksi Siti Fatimatuz;
- Bahwa kejadian pemerasan dan pengancaman tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 12.30 wib In Kaliurang Gandok Sinduharjo Ngaglik Sleman;
- Bahwa saksi mendapat cerita pengancaman tersebut dari saksi Raisul atas izin dari saksi korban SITI FATIMATUZ ZAHROH kemudian korban bercerita kemudian saya dan teman saya melihat dan membaca ancaman chat yang di kirim ke korban karena memang saat itu korban sendiri sedang sama saya, kemudian Terdakwa saya ajak pertemuan akan tetapi Terdakwa tidak mau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dengan cara mengancam korban akan menyebarkan gambar dan foto serta video yang mengandung asusila gambar dan video setengah telanjang milik korban dengan cara meminta uang apabila tidak dikasih atau mengirmkan uang gambar serta video milik korban akan disebar atau dikirimkan kepada pihak keluarga korban, dan teman-teman korban serta dosen tempat korban kuliah;
- Bahwa Terdakwa mengancam menggunakan media sosial wahts app (WA);
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengirimkan atau menyebarkan gambar atau video milik korban ke teman-teman atau keluarga korban serta dosen tempat korban kuliah, akan tetapi Terdakwa sudah WA ke teman korban kalau mau memviralkan foto dan video akan tetapi gambar korban masih yang menggunakan jilbab;
- Bahwa saksi korban berani melaporkan setelah bercerita kepada saksi dan teman saksi kemudian kita mencari alat bukti setelah mendapatkan alat bukti korban baru melaporkan ke Polisi dan saksi dan teman saksi ikut mendampingi melaporkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smm

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. David Susilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi adalah seorang Polisi yang bertugas di Polsek Ngaglik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, saksi dan ARIEF SUBIANTORO mendapat Laporan polisi tentang adanya dugaan tindak pidana ancaman dan pemerasan sesuai dengan Laporan Polisi No:LP/B/52/VII/2021/SPKT/Polsek Ngaglik/Polres Sleman/ Polda DIY, tanggal 14 Juli 2021;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan atas Laporan tersebut lalu pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB dengan dipimpin Kanit Reskrim Polsek Ngaglik bersama anggota opsional termasuk saksi, kemudian berhasil mengamankan terdakwa di Klurak Baru RT.01/RW.04, Bokoharjo, Kec. Prambanan, Kab. Sleman;
- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa dirinya telah melakukan pengancaman terhadap saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH melalui chat di aplikasi Whatsapp (WA);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Arief Subiantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi adalah seorang Polisi yang bertugas di Polsek Ngaglik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, saksi dan ARIEF SUBIANTORO mendapat Laporan polisi tentang adanya dugaan tindak pidana ancaman dan pemerasan sesuai dengan Laporan Polisi

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:LP/B/52/VII/2021/SPKT/Polsek Ngaglik/Polres Sleman/ Polda DIY, tanggal 14 Juli 2021;

- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan atas Laporan tersebut lalu pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB dengan dipimpin Kanit Reskrim Polsek Ngaglik bersama anggota opsnal termasuk saksi, kemudian berhasil mengamankan terdakwa di Klurak Baru RT.01/RW.04, Bokoharjo, Kec. Prambanan, Kab. Sleman;

- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa dirinya telah melakukan pengancaman terhadap saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH melalui chat di aplikasi Whatsapp (WA);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rini Indriani, S.Psi, M.Psi, MARS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Psikolog Klinis yaitu melakukan pemeriksaan psikologi dengan menggunakan beberapa tes khusus untuk mendiagnosis kondisi psikologis seseorang (penatalaksanaan gangguan psikologis) yang menghasilkan diagnosis yang reliabel, obyektif dan valid;

- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Siti Fatimatuz Zahroh dan hasil pemeriksaan psikologis tersebut menunjukkan manifestasi klinis seperti cemas, panik, takut dan merasa bersalah dengan masalah yang dihadapi saat ini. Korban juga menjadi lebih mudah marah daripada sebelumnya, mengalami gangguan tidur dan sulit berkonsentrasi;

- Bahwa hasil observasi dalam proses asesment menunjukkan bahwa korban bicara sesuai dengan apa yang ia alami dan rasakan saat ini. Terlihat ketika ia bicara terbata atau tertahan menahan tangis ketika bercerita peristiwa ancaman yang ia alami;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa korban selalu memikirkan masalah yang sedang dihadapinya saat ini meskipun ia tidak ingin memiikirkannya dan setiap waktu bayangan akan peristiwa tersebut sering muncul dalam ingatannya.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smn

Disclaimer





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agus Hermawan, S.Kom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan ahli adalah sebagai Kepala Seksi Pengendalian Telekomunikasi Dinas Kominfo Sleman adalah melakukan pengawasan infrastruktr telekomunikasi dengan kewenangan memberikan rekomendasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi;
- Bahwa berdasarkan ketentuan UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan dengan:
  - Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, teletype, atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
  - Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau system elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
  - Bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah mengirimkan atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen yang berbasis jaringan elekomunikasi dan media elektronik melalui jaringan telekomunikasi dan/atau system komunikasi elektronik, sehingga membuat informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut bisa dibaca, dilihat, ditampilkan, dan diakses oleh orang lain;
  - Bahwa Informasi elektronik dan dokumen elektronik yang telah didistribusikan atau ditransmisikan atau diakses melalui jaringan telekomunikasi dan atau system elektronik, dapat ditampilkan atau dicetak atau diwujudkan secara nyata baik dalam bentuk print out atau hard copy selama file atau dokumen tersebut belum dihapus;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa jenis-jenis dokumen elektronik/informasi elektronik yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana ITE diantaranya adalah gambar/foto, video, tulisan/teks, tangkapan layar (screenshot);
- Bahwa jenis-jenis sarana atau alat-alat elektronik yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana ITE diantaranya adalah handphone, laptop atau komputer, mesin ATM, i-phone, i-pad, kamera digital, memori penyimpanan (SD Card, Micro SD, dll);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG seri A-7 2018 dapat disebut sebagai produk elektronik dan 1 (satu) bendel cetakan bukti chat merupakan Informasi elektronik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kenal dengan saksi Siti Fatimatuz Zahroh melalui mediasosial Face book;
- Bahwa yang menghubungi saksi Siti Fatimatuz Zahroh adalah terdakwa pada tahun 2019 tanggal dan bulan terdakwa lupa;
- Bahwa setelah saling kenal kita berpacaran akan tetapi belum pernah bertemu;
- Bahwa setelah terdakwa kenal terdakwa meminta gambar/foto saksi korban dengantelanjang dadadankelihatan payudarasaksikorban;
- Bahwa terdakwa setiap meminta foto/gambar setengah badan yang kelihatan payudaranya sekitar 20 (dua puluh) kali karena setiap terdakwa minta saksi korban selalu memberidan tidak ada paksaan;
- Bahwa terdakwa juga pernah meminta video call pada saat saksi korban mandi dan saksi korban juga memberi tanpa ada paksaan dan saksi korban dengan wajah yang senang;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap saksi korban dengan cara mengirim gambar/foto dan video melalui media socialwhats App (WA) dan akan menyebarkan ke teman-teman dan keluarga saksi korban dan Dosen tempat saksi korban kuliah serta meminta uang agar mentranfersejumlah uang;
- Bahwa pertama terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap saksi korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa menghubungi saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan 1

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/1 S n

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) unit HP merk SAMSUNG seri A-7 2018 warna black dengan nomor Simcard 087839276617, dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH yang isinya meminta kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH untuk bertemu di malam hari, namun saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak bersedia sehingga terdakwa berkata apabila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya dengan cara menaruh disk yang berisi gambar/foto dan video tersebut di tempat umum agar ditemukan orang;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa kembali menghubungi saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan HP miliknya dengan nomor Simcard 087839276617 dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH yang isinya meminta agar saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening terdakwa dan apabila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya tersebut kepada teman dan keluarga saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH ;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 09.23 WIB bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa kembali menghubungi saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan HP miliknya dengan nomor Simcard 087839276617 dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH yang isinya meminta saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dulu melalui top up dana dan apabila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya tersebut, kepada

*Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tante dan keluarga saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sehingga karena takut dengan ancaman terdakwa tersebut maka saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH kemudian mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui toko Alfamart dengan cara top up dana ke nomor simcard 087839276617 milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 10.12 WIB bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa kembali menghubungi saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan HP miliknya dengan nomor Simcard 087839276617 dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH yang isinya meminta saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH untuk mengirimkan kekurangan uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui top up dana dan apabila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya tersebut kepada dosen, teman dan keluarga saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 14.12 WIB bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa kembali menghubungi saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan HP miliknya dengan nomor Simcard 087839276617 dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH yang isinya meminta saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH untuk segera mengirimkan kekurangan uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui top up dana dan apabila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya tersebut ke media sosial sehingga viral;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 14.05 WIB bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa kembali menghubungi saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan HP

*Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dengan nomor Simcard 087839276617 dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH yang isinya meminta saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH untuk segera mengirimkan kekurangan uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui top up dana dan bila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak mempunyai uang maka dapat diganti dengan video call dimana saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH dalam keadaan mandi dan bila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya tersebut ke media sosial sehingga viral;

- Bahwa terdakwa minta sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetap korban mengirim Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui top up ke nomor hand phone terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah mengirimkan gambar / foto korban ke teman-temannya serta keluarga korban dan Dosen, terdakwa hanya mengirimkan melalui WA ke 2 (dua) orang teman korban yang intinya terdakwa menanyakan kenal tidak dengan korban dan sebentar lagi akan viral;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG seri A-7 2018 warna black berikut simcard XL dengan nomor 087839276617 dan kartu memory;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Top up ke nomor 087839276617 tanggal 12 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa telah ditangkap oleh Kanit Reskrim Polsek Ngaglik bersama anggota opsnel di Klurak Baru RT.01/RW.04, Bokoharjo, Kec. Prambanan, Kab. Sleman karena telah melakukan tindak pidana ancaman dan pemerasan sesuai dengan Laporan Polisi No:LP/B/52/VII/2021/SPKT/Polsek Ngaglik/Polres Sleman/ Polda DIY, tanggal 14 Juli 2021;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa dan saksi Siti Fatimatuz Zahroh kenal melalui Facebook lalu berpacaran selama 1 (satu) bulan dan selama berpacaran mereka belum pernah bertemu;
- Bahwa benar komunikasi antara mereka dilakukan melalui whatsapp (WA);
- Bahwa benar selama berpacaran terdakwa meminta saksi Siti FatimatuzZahroh untuk mengirim gambar/foto saksi korban dengan telanjang dada dan kelihatan payudara saksi korban;
- Bahwa benar ada sekitar 20 (dua puluh) kali terdakwa meminta foto/gambar setengah badanyang kelihatan payudara saksi;
- Bahwa benar selain foto saksi korban dengan telanjang dada, terdakwa jugameminta video call padasaat saksi korban mandi ;
- Bahwa benar terdakwa mengancam dan memeras saksi Siti Fatimatuz Zahroh dengan cara akan menyebarkan ke teman-teman dan keluarga saksi korban dan Dosen tempat saksi korban kuliah dengan meminta uang agar mentranfer uang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepadaterdakwa;
- Bahwa benar saksi Siti Fatimatuz Zahroh hanya mengirim Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui top up ke nomorhand phone terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah mengirimkan gambar / foto korban ke teman-temannya serta keluarga korban dan Dosen, terdakwa hanya mengirimkanmelalui WA ke 2 (dua) orang teman korban yang intinya terdakwa menanyakan kenal tidak dengan korban dan sebaranglagiakanviral;
- Bahwa benar pertama terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap saksi korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa menghubungi saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG seri A-7 2018 warna black dengan nomor Simcard 087839276617, dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH yang isinya meminta kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH untuk bertemu di malam hari, namun saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak bersedia sehingga terdakwa berkata apabila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya dengan cara

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Sr n



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menaruh disk yang berisi gambar/foto dan video tersebut di tempat umum agar ditemukan orang;

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa kembali menghubungi saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan HP miliknya dengan nomor Simcard 087839276617 dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH yang isinya meminta agar saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening terdakwa dan apabila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya tersebut kepada teman dan keluarga saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH ;

- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 09.23 WIB bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa kembali menghubungi saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan HP miliknya dengan nomor Simcard 087839276617 dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH yang isinya meminta saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dulu melalui top up dana dan apabila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya tersebut, kepada tante dan keluarga saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sehingga karena takut dengan ancaman terdakwa tersebut maka saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH kemudian mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui toko Alfamart dengan cara top up dana ke nomor simcard 087839276617 milik terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 10.12 WIB bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa kembali menghubungi saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA

*Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan HP miliknya dengan nomor Simcard 087839276617 dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH yang isinya meminta saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH untuk mengirimkan kekurangan uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui top up dana dan apabila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya tersebut kepada dosen, teman dan keluarga saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH;

- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 14.12 WIB bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa kembali menghubungi saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan HP miliknya dengan nomor Simcard 087839276617 dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH yang isinya meminta saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH untuk segera mengirimkan kekurangan uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui top up dana dan apabila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya tersebut ke media sosial sehingga viral;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 14.05 WIB bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa kembali menghubungi saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan HP miliknya dengan nomor Simcard 087839276617 dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH yang isinya meminta saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH untuk segera mengirimkan kekurangan uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui top up dana dan bila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak mempunyai uang maka dapat diganti dengan video call dimana saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH dalam keadaan mandi dan bila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan

*Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya tersebut ke media sosial sehingga viral;

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SITI FATIMATUZ ZAHROH merasa ketakutan dan tertekan sehingga saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH kemudian melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Ngaglik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 29 jo. Pasal 45 ayat (4B) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ;
3. Yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "setiap orang" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan "setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Nurangga Pratama Agustiyana als Edwin als Tama als

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gendut Bin Nanang Priyanto dimana terdakwa Nurangga Pratama Agustiyana als Edwin als Tama als Gendut Bin Nanang Priyanto telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Nurangga Pratama Agustiyana als Edwin als Tama als Gendut Bin Nanang Priyanto yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik, jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu terdakwa Nurangga Pratama Agustiyana als Edwin als Tama als Gendut Bin Nanang Priyanto sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur Setiap orang telah terpenuhi;

### ***Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” erat kaitannya dengan sikap bathin dan pikiran si pelaku yaitu menghendaki dan menyadari terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dalam hal ini terdakwa menyadari bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa hak” diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa menurut UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan:

- Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau system elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa telah ditangkap oleh Kanit Reskrim Polsek Ngaglik bersama anggota opsnal di Klurak Baru RT.01/RW.04, Bokoharjo, Kec. Prambanan, Kab. Sleman karena telah melakukan tindak pidana ancaman dan pemerasan ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa dan saksi Siti Fatimatuz Zahroh kenal melalui Facebook lalu berpacaran selama 1 (satu) bulan dan selama berpacaran mereka belum pernah bertemu dan komunikasi antara mereka dilakukan hanya melalui whatsapp (WA) dan selama berpacaran terdakwa meminta saksi Siti Fatimatuz Zahroh untuk mengirim gambar/foto saksi korban dengan telanjang dada dan kelihatan payudara saksi korban, yang mana permintaan tersebut dipenuhi oleh saksi korban dan ada sekitar 20 (dua puluh) kali terdakwa meminta foto/gambar setengah badan yang kelihatan payudara saksi dan selain foto saksi korban dengan telanjang dada, terdakwa juga meminta video call pada saat saksi korban mandi ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengancam dan memeras saksi Siti Fatimatuz Zahroh dengan cara akan menyebarkan gambar/foto saksi korban dengan telanjang dada dan kelihatan payudara saksi korban ke teman-teman dan keluarga saksi korban dan Dosen tempat saksi korban kuliah dengan meminta kepada saksi korban agar mentranfer uang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa yang dilakukan beberapa kali oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pertama terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap saksi korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa menghubungi saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan 1 (satu)

*Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

unit HP merk SAMSUNG seri A-7 2018 warna black dengan nomor Simcard 087839276617, dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH yang isinya meminta kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH untuk bertemu di malam hari, namun saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak bersedia sehingga terdakwa berkata apabila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya dengan cara menaruh disk yang berisi gambar/foto dan video tersebut di tempat umum agar ditemukan orang kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa kembali menghubungi saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan HP miliknya dengan nomor Simcard 087839276617 dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH yang isinya meminta agar saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening terdakwa dan apabila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya tersebut kepada teman dan keluarga saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 09.23 WIB bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa kembali menghubungi saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan HP miliknya dengan nomor Simcard 087839276617 dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH yang isinya meminta saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dulu melalui top up dana dan apabila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya tersebut, kepada tante dan keluarga saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sehingga karena takut dengan ancaman terdakwa tersebut maka saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH kemudian mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000,-

*Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(seratus ribu rupiah) melalui toko Alfamart dengan cara top up dana ke nomor simcard 087839276617 milik terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 10.12 WIB bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa kembali menghubungi saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan HP miliknya dengan nomor Simcard 087839276617 dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH yang isinya meminta saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH untuk mengirimkan kekurangan uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui top up dana dan apabila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya tersebut kepada dosen, teman dan keluarga saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 14.12 WIB bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa kembali menghubungi saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan HP miliknya dengan nomor Simcard 087839276617 dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH yang isinya meminta saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH untuk segera mengirimkan kekurangan uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui top up dana dan apabila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya tersebut ke media sosial sehingga viral dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 14.05 WIB bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa kembali menghubungi saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan HP miliknya dengan nomor Simcard 087839276617 dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH yang isinya meminta saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH untuk segera mengirimkan kekurangan uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui top up dana dan bila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak mempunyai uang maka dapat diganti dengan

*Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smm*

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

video call dimana saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH dalam keadaan mandi dan bila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya tersebut ke media sosial sehingga viral;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;**

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap saksi korban yang pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa menghubungi saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG seri A-7 2018 warna black dengan nomor Simcard 087839276617, dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH yang isinya meminta kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH untuk bertemu di malam hari, namun saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak bersedia sehingga terdakwa berkata apabila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya dengan cara menaruh disk yang berisi gambar/foto dan video tersebut di tempat umum agar ditemukan orang kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa kembali menghubungi saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan HP miliknya dengan nomor Simcard 087839276617 dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH yang isinya meminta agar saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening terdakwa dan apabila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya tersebut

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Snn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada teman dan keluarga saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 09.23 WIB bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa kembali menghubungi saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan HP miliknya dengan nomor Simcard 087839276617 dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH yang isinya meminta saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dulu melalui top up dana dan apabila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya tersebut, kepada tante dan keluarga saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sehingga karena takut dengan ancaman terdakwa tersebut maka saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH kemudian mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui toko Alfamart dengan cara top up dana ke nomor simcard 087839276617 milik terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 10.12 WIB bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa kembali menghubungi saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan HP miliknya dengan nomor Simcard 087839276617 dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH yang isinya meminta saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH untuk mengirimkan kekurangan uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui top up dana dan apabila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya tersebut kepada dosen, teman dan keluarga saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 14.12 WIB bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa kembali menghubungi saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan HP miliknya dengan nomor Simcard 087839276617 dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH yang isinya meminta saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk segera mengirimkan kekurangan uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui top up dana dan apabila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya tersebut ke media sosial sehingga viral dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 14.05 WIB bertempat di tempat kerja terdakwa di Jl. Wahid Hasim No.144, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa kembali menghubungi saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH di nomor 089530572363 melalui aplikasi chat di WA menggunakan HP miliknya dengan nomor Simcard 087839276617 dan dalam chat WA tersebut terdakwa menuliskan dan mengirimkan pesan teks, gambar/foto juga video kepada saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH yang isinya meminta saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH untuk segera mengirimkan kekurangan uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui top up dana dan bila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak mempunyai uang maka dapat diganti dengan video call dimana saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH dalam keadaan mandi dan bila saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH tidak memenuhi permintaan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan gambar/foto dan video yang menunjukkan bahwa saksi SITI FATIMATUZ ZAHROH sedang memperlihatkan payudaranya tersebut ke media sosial sehingga viral;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SITI FATIMATUZ ZAHROH merasa ketakutan dan tertekan sehingga saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Ngaglik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 jo. Pasal 45 ayat (4B) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 29 jo. Pasal 45 ayat (4B) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menganut stelsel

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pidana selain pidana penjara juga pidana denda maka untuk pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan selain menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) juga menuntut Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada saksi korban sebesar Rp8.461.795,- (delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 2 Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 7 angka 1 huruf b Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dikatakan bahwa Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa : Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 5 Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 2008 yang maksud dengan Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sleman yang ditembuskan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 407/Pid.Sus/2021/PN.Smn dengan terdakwa Nurangga Pratama Agustiyana als Edwin als Tama als Gendut Bin Nanang Priyanto bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendapatkan permohonan penghitungan Restitusi dari saudara Siti Fatimatuz Zahroh yang merupakan korban dalam dugaan Tindak Pidana Pengancaman dan Pemerasan dengan klasifikasi perkara Informasi dan Transaksi Elektronik yang proses hukumnya tengah dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Restitusi yang diajukan oleh saksi korban kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya dan berdasarkan hasil penghitungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

*Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan penilaian restitusi yang telah dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tersebut sehingga kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dan denda juga akan dibebani untuk membayar Restitusi yang nilainya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG seri A-7 2018 warna black berikut simcard XL dengan nomor 087839276617 dan kartu memory, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan terhadap 1 (satu) lembar bukti transfer Top up ke nomor 087839276617 tanggal 12 Juli 2021 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat malu dan menjatuhkan harga diri saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat trauma yang sangat mendalam bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa masih muda, diharapkan terdakwa dapat merubah tingkah laku dan perbuatannya;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 jo. Pasal 45 ayat (4B) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurangga Pratama Agustiyani als Edwin als Tama als Gendut Bin Nanang Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujukan secara pribadi*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Nurangga Pratama Agustiyani als Edwin als Tama als Gendut Bin Nanang Priyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dan denda sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;  
Membebankan Terdakwa untuk membayar restitusi terhadap korban atas nama sdr. SITI FATIMATUZ ZAHROH sesuai dengan penilaian restitusi yang dilakukan oleh LPSK yaitu sebesar Rp. 8.461.795,- (delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG seri A-7 2018 warna black berikut simcard XL dengan nomor 087839276617 dan kartu memory, dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Top up ke nomor 087839276617 tanggal 12 Juli 2021. Terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smm

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 oleh kami, Oktafiatry Kusumaningsih, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SPNot, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUYITNA,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Meilinda Margaretha H N, S.H.,M.H.Li., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,  
Ketua,

Hakim

Dr. Devi Mahendrayani H, S.H., M.H.. Oktafiatry  
Kusumaningsih, S.H.,M.Hum

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SPNot, M.H.

Panitera Pengganti,

SUYITNA,SH

Halaman 40  
Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor  
407/Pid.Sus/2021/PN Smm



# Analisis yuridis tindak pidana pemerasan Dan pengancaman penyebaran konten pornografi

## ORIGINALITY REPORT

**20%**  
SIMILARITY INDEX

**21%**  
INTERNET SOURCES

**5%**  
PUBLICATIONS

**11%**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.unbari.ac.id">repository.unbari.ac.id</a> Internet Source	3%
2	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	3%
3	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://www.lawyersclubs.com">www.lawyersclubs.com</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://repository.unmuhjember.ac.id">repository.unmuhjember.ac.id</a> Internet Source	2%
7	<a href="http://eprints.ubhara.ac.id">eprints.ubhara.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://www.nasehatku.com">www.nasehatku.com</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://www.hukumonline.com">www.hukumonline.com</a> Internet Source	1%